



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 548⁸ TAHUN 1985

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA GAMPANGSEJATI, KECAMATAN LAREN,
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

- : 1. Surat Camat Laren tanggal 24 Juli 1985 Nomor 141.04/989/422.763/-1985 dan tanggal 9 Agustus 1985 Nomor 141.1/1074/422.763/1985 tentang laporan kematian Sdr. LASMO, Kepala Desa Gampangsejati, Kecamatan Laren serta pengusulan pengangkatan Sdr. KARTIYO, Sekretaris Desa Gampangsejati, Kecamatan Laren sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Gampangsejati, Kecamatan Laren, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
2. Surat Pembantu Bupati di Paciran tanggal 16 Agustus 1985 Nomor :- 141.1/1294/422.76/85 tentang pertimbangan/persetujuan atas pengusulan Sdr. KARTIYO, Sekretaris Desa Gampangsejati, Kecamatan Laren sebagai Pejabat Sementara/Wakil Kepala Desa Gampangsejati, Kecamatan Laren, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

MENIMBANG

- : Bahwa berdasarkan laporan tersebut dalam pertimbangan MEMBACA diatas, memandang perlu untuk memberhentikan dengan hormat Sdr. LASMO sebagai Kepala Desa Gampangsejati, Kecamatan Laren serta menunjuk Sdr. KARTIYO, Sekretaris Desa Gampangsejati, Kecamatan Laren sebagai Pejabat Sementara/Wakil Kepala Desa Gampangsejati, Kecamatan Laren, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

MENINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981 ;
5. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 15 Tahun 1983.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor : 141/18323/012/1983.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. L A S M O, Kepala Desa Gampangsejati, Kecamatan Laren, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan terhitung sejak tanggal 23 Juli 1985 dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdianya.

KEDUA : Menunjuk/mengangkat Sdr. KARTIYO, Sekretaris Desa Gampangsejati, Kecamatan Laren sebagai Pejabat Sementara/Wakil Kepala Desa Gampangsejati, Kecamatan Laren, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan akan berakhir dengan sendirinya setelah diangkat/dilantiknya Kepala Desa Gampangsejati, Kecamatan Laren yang baru.

KETIGA : Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal penetapan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA sudah harus dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang baru.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

PETIKAN dari Keputusan ini diberikan kepada :

- a. Ahliwaris yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. Sdr. KARTIYO, Pejabat Sementara/Wakil Kepala Desa Gampangsejati, Kecamatan Laren.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 18 September 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

[Signature]
Drs. MOH. SAFI'U ABARI
NIP. 010052619

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 8. Sdr. Pembantu Bupati di Paciran ;
 9. Sdr. Camat Laren.

DITERIMA SEPRI BUP. KOP.

TANGGAL :

PENERIMA :

30-8-85
27969. PK. 10.30